



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 22/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PRAKARSA BIDANG PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam menjalankan peran pengawasan, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
  - d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
  - e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
  - f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 10 Januari 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 221 /2025  
TANGGAL 10 Juni 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG




No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Koordinator	
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 221 /2025  
TANGGAL 10 Juni 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG




No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Koordinator	
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 221 /2025  
TANGGAL 16 Juni 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG




No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Koordinator	
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 221 /2025  
TANGGAL 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Koordinator	
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI